



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang

Pembentukan . . .

Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3/PK.01-BA/64/Prov/III/2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Nota Dinas Penata Kelola Pemilu Ahli Madya Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas Nomor 295/HK.04-ND/64/03/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan SK Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis dan Standar Operasional JDIH KPU Provinsi Kaltim;
 3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN . . .

KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
- c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dibebankan pada dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA -

076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris



BASIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: 29/TIK.01-Kpt/64/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rudiansyah,SE	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
2.	Iffa Rosita, SE., MM	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
3.	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.I.Kom	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
4.	Suardi, S.Sos	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
5.	Fahmi Idris, SE	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pembina
6.	Basir, S.Pi., M.Si	Sekretaris	Pembina
7.	Rizki Indah Susanti,SH.,M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya Koordinator Hukum, Teknis, dan Hupmas	Pimpitnan Redaksi
8.	Nurdiyawan, S.Sos.	Kabag PDOS	Sekretaris Redaksi
9.	Susan Charly Rumate,SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Sub Koordinator Hukum	Pelaksana Jaringan dan Redaksi Produk Hukum
10.	Amaliah An Nuur, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda Sub Koordinator Teknis dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum

11.	Prins Liberty Pandjaitan, S.E.	Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
12.	Anastasia Juwita Putri, S.H.	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Redaksi Produk Hukum
13.	Anita Rohmani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Redaksi Produk Hukum
14.	Chandra Topan Jaya, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Redaksi Produk Hukum
15.	Anggraheni Niken Susanti,S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Redaksi Produk Hukum
16.	Yulianita Adityarini, S.E.	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Redaksi Produk Hukum
17.	Fraternike Octaria Rizal.SH	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum (Administrator)
18.	Huda Chandra Baskara, S.IP	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Redaksi Produk Hukum
19.	Indra Lesmana, A.Md.	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Redaksi Produk Hukum
20.	Muchlas M. Tahir, S.IP.	Staf Pelaksana Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
21.	Yunus, S.Stat.	Staf Pelaksana Sub Bagian Program dan Data	Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris

ttd.

RUDIANSYAH



BASIR